

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR  
ATAS DIBERLAKUKANNYA RETRIBUSI PARKIR *PROGRESIF* MALL  
TERHADAP KEAMANAN KENDARAAN DI KOTA PALEMBANG**

**MUHAMAD IQBAL**

**NIM : 91 222 068**



**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR  
ATAS DIBERLAKUKANNYA RETRIBUSI PARKIR *PROGRESIF* MALL  
TERHADAP KEAMANAN KENDARAAN DI KOTA PALEMBANG**


**TESIS**

**MUHAMAD IQBAL**

**91222068**

**Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal : Mei 2025**

**PEMBIMBING I**



**DR. SAIPUDDIN ZAHRI S.H., M.H  
NIDN. 0211096505**

**PEMBIMBING II**



**DR. H. KN. SOFYAN HASAN, S.H., M.H  
NIDN. 8902180023**

**MENGETAHUI**

**DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA**



**DR. IR. MUKHTARUDIN MUCHSIRI, M.P  
NIDN. 0212016802**

**KETUA PROGRAM STUDI**



**DR. MULYADI TANZILI, S.H., M.H  
NIDN. 0205096301**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR  
ATAS DIBERLAKUKANNYA RETRIBUSI PARKIR *PROGRESIF* MALL  
TERHADAP KEAMANAN KENDARAAN DI KOTA PALEMBANG**

**TESIS**

**MUHAMAD IQBAL  
91 222 068**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal : 26 Februari 2025**

**KETUA**



**DR. SAIPUDDIN ZAHRI S.H., M.H  
NIDN. 0211096505**

**SEKRETARIS**



**DR. H. KN. SOFYAN HASAN, S.H., M.H  
NIDN. 8902180023**

**ANGGOTA I**




**DR. H. ERLI SALIA, S.H., M.H  
NIDN. 0213056301**

**ANGGOTA II**



**DR. MARTINI, S.H., M.H  
NIDN. 0208107302**

**ANGGOTA III**



**DR. ABDUL LATIF MAHFUZ, S.H., M.Kn  
NIDN. 0230048303**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD IQBAL

NIM : 91 222 068

Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam Pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 26 Februari 2025

Yang menyatakan,

  
**MUHAMAD IQBAL**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"*

-Q.S. Al-Baqarah: 216-

SETIAP ORANG YANG KITA TEMUI ADALAH GURU  
SETIAP TEMPAT YANG KITA DATANGI ADALAH KELAS  
SETIAP KEJADIAN YANG KITA ALAMI ADALAH PELAJARAN

-IQBAL-

### PERSEMBAHAN

Tesis ini ini adalah bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT,  
karena kepada-Nya kami menyembah dan memohon pertolongan  
Penulis mendedikasikan Tesis ini kepada Ayahanda Ekmal Effendi Basri (Alm)  
Ibunda tercinta Raffini Asia atas doa dari hati yang tak pernah putus  
Saudara-Saudariku Ekfianti Inda dan Yudistira untuk semangat yang tak ternilai  
Istriku terkasih Amelia Bakti serta Anak-Anakku tercinta  
Nafila Meliqa dan Abiqail Faitharius Athallah  
Untuk keluargaku serta orang-orang terdekatku yang tercinta dan tersayang.

## KATA PENGANTAR

حَمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

Puji syukur yang sedalam-dalamnya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamin.

Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR ATAS DIBERLAKUKANNYA RETRIBUSI PARKIR *PROGRESIF* MALL TERHADAP KEAMANAN KENDARAAN DI KOTA PALEMBANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya Penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan Tesis ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardani, M.Si, selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Tesis Pertama dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Tesis Kedua.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Almarhum Ayahku atas do'a, asuhan dan bimbingan selama hidupnya, Ibuku serta Saudara/Saudariku tercinta yang selalu mendukung, semoga kalian bangga.
10. Teristimewa kepada Istriku, yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan dan selalu berusaha menjadi pendamping terbaik. Nafila & Abiqail Anak-anak Soleh dan Soleha sebagai motivasi dan inspirasi, Cinta dan Sayang Papa hanya untuk kalian.
11. Kepala Bagian dan seluruh rekan pada Bagian Hukum Kota Palembang.
12. Terima Kasih tak terhingga kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Angkatan 34 Tahun 2023, untuk kebersamaan kita yang selalu bersemangat selama menjalankan perkuliahan, semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat.

Semoga Tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Palembang, 26 Februari 2025  
Penulis,

**MUHAMAD IQBAL**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR ATAS DIBERLAKUKANNYA RETRIBUSI PARKIR *PROGRESIF* MALL TERHADAP KEAMANAN KENDARAAN DI KOTA PALEMBANG**

Oleh  
**Muhamad Iqbal**

Retribusi Parkir kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terus bertambah. Namun penambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan perluasan jalan dan perluasan lahan parkir, hal ini sangat merugikan pengguna parkir khususnya di Mall-Mall yang telah menggunakan sistem parkir dengan tarif *Progresif*. Oleh karena itu menjadi permasalahan, maka Penulis merumuskan tujuan diberlakukannya tarif *Progresif* dengan Metode Pendekatan Empiris yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke objeknya untuk mengetahui sejauh mana Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir atas diberlakukannya retribusi parkir *Progresif* dalam upaya peningkatan pelayanan dan keamanan kendaraan pengguna parkir Mall di Kota Palembang yang menggunakan tarif *Progresif* dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna mendapatkan fasilitas parkir secara jelas yang dapat memberikan perlindungan kepada pengguna parkir.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan tarif *Progresif* dalam memberikan pelayanan perlindungan dan kenyamanan kepada Konsumen, belum sepenuhnya baik dan perlu ditingkatkan. Karena Pengelola parkir lebih fokus pada kewajiban pengguna parkir untuk membayar tarif tanpa memperhatikan hak-hak Konsumen. Selain itu, tidak adanya regulasi hukum terkait penetapan besaran tarif Parkir *Progresif* yang berlaku baik di tingkat nasional maupun regional menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Meskipun saat ini untuk Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Palembang mengalami peningkatan dalam sektor Perparkiran.

**Kata Kunci: Tarif *Progresif*, Peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF PARKING MANAGERS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE MALL PARKING LEVIES ON VEHICLE SAFETY IN PALEMBANG CITY**

**By**

**Muhamad Iqbal**

*Parking fees for motorized vehicles is one of the great potentials for Regional Original Revenue, considering that every year the number of motorized vehicles both two-wheeled and four-wheeled continues to grow. However, the increase in the number of vehicles is not matched by the expansion of roads and the expansion of parking lots, this is very detrimental to parking users, especially in malls that have used a parking system with progressive tariffs. Therefore it becomes a problem, then the author formulates the purpose of the enactment of Progressive tariff with Empirical Approach Method which aims to obtain legal knowledge by going directly to the object to find out the extent of Criminal Liability of Parking Manager on the enactment of Progressive parking levy in an effort to improve the service and security of vehicles of Mall parking users in Palembang City who use Progressive tariff seen from the provisions of the Consumer Protection Act (UUPK) in order to get clear parking facilities that can provide protection to parking users.*

*Based on the results of the study, that the application of Progressive tariffs in providing protection and convenience services to consumers, is not fully good and needs to be improved. Because parking managers are more focused on the obligation of parking users to pay rates without paying attention to consumer rights. In addition, the absence of legal regulations related to the establishment of Progressive Parking tariffs that apply both at the national and regional levels creates the potential for legal uncertainty. Although currently the Palembang City Regional Budget Revenue has increased in the Parking sector.*

**Keywords: Progressive Tariff, Increased Regional Budget Revenue.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
1. Kerangka Teoritis .....	12
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
b. Teori Penegakan Hukum .....	14
2. Kerangka Konseptual .....	28
F. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Metode Pendekatan .....	33
3. Spesifikasi Penelitian .....	33
4. Jenis dan Sumber Data .....	34
5. Teknik Pengumpulan Data .....	35
6. Teknik Pengolahan Data .....	36
7. Teknik Analisis Data .....	37
G. Sistematika Penulisan .....	38

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Retribusi Parkir .....	39
B. Pengertian Parkir .....	42
C. Manfaat dan Tujuan dari Pembayaran Retribusi Parkir .....	48
D. Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir .....	54
E. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Keselamatan dan Keamanan Pengguna Parkir .....	61
F. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor .....	74

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir Atas diberlakukannya Retribusi Parkir <i>Progresif</i> Terhadap Keamanan Kendaraan di Kota Palembang .....	83
B. Tujuan Pengelolaan Retribusi Parkir <i>Progresif</i> dalam Memberikan Perlindungan pada Pengguna Parkir di Kota Palembang .....	95

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
-----------------------------	-----

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan Kota Palembang dalam beberapa tahun belakang ini berlangsung dengan sangat pesat. Ini tidak terlepas dari peranannya sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan juga sebagai Pusat Pemerintahan Kota Palembang yang memiliki posisi yang strategis karena merupakan jalur transit antar Provinsi seperti Jambi, Lampung, Bengkulu dan Kota atau Provinsi lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam era otonomi ini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga, tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Untuk itu Pemerintah Daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan PAD, sehingga sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dapat digali secara maksimal, namun tentu saja tetap dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi unsur penerimaan PAD sebagai hal yang utama.

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah tentu memerlukan pembiayaan dan melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah dengan regulasi Peraturan, sebagaimana sudah beberapa kali mengalami perubahan antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga saat ini perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di Kota Palembang sendiri, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah".

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Fungsi dari parkir yaitu sebagai tempat penitipan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani sesuai dengan fungsi tersebut sehingga perlu adanya ruang parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk mengakses suatu tempat.

Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Permasalahan dalam pengelolaan parkir antara lain belum adanya aturan terkait penetapan tarif retribusi untuk Parkir *Progresif*, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Penerapan Parkir *Progresif* di lahan parkir Mall yang ada di Kota Palembang banyak dikeluhkan Konsumen karena tingginya tarif retribusi yang harus dibayar. Pengguna parkir sering mengeluhkan mengenai biaya parkir yang harus dibayar, selain itu pengguna parkir juga mengeluhkan terutama tentang kenyamanan dan fasilitas yang diberikan oleh Pengelola Parkir dikarenakan penggunaan sistem *Progresif* yang dihitung dengan lamanya menggunakan lahan parkir dan tidak menghitung berdasarkan apakah kendaraan tersebut bisa atau tidak diparkirkan, hal ini tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh Pengelola Parkir dan tentu saja sangat merugikan bagi pengguna parkir.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah.

Tarif Retribusi Parkir *Progresif* ini tidak saja diberlakukan untuk Mall dalam Kota Palembang tetapi juga digunakan di semua fasilitas umum yang ada lahan parkirnya seperti Rumah Sakit, Hotel dan lain sebagainya. Hal ini secara

tidak langsung menambah beban bagi masyarakat bahkan Parkir *Progresif* diterapkan juga pada fasilitas umum seperti jalan raya dan pasar tradisional yang dikelola oleh penarik Retribusi Parkir yang tidak jelas, bahkan dilakukan tanpa memberikan tiket/karcis Retribusi Parkir.

Retribusi biaya parkir kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi yang sangat besar bagi pendapatan ekonomi daerah mengingat setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat terus bertambah. Namun penambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan dan juga perluasan lahan parkir, sehingga hal ini sangat merugikan pengguna parkir terutama di seluruh Mall yang secara resmi telah menggunakan tarif Parkir *Progresif*.

Penggunaan tarif Parkir *Progresif* di seluruh Mall juga tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, hal ini sangat merugikan pengguna parkir, hal yang paling ringan saja tidak diperhatikan oleh Pengelola Parkir sebagai contoh apabila lahan parkir telah dipenuhi kendaraan mobil atau motor, tetapi tidak ada upaya untuk menghentikan kendaraan yang akan masuk, dan hal ini tentu berdampak pada lamanya masuk kendaraan dilahan parkir walaupun senyatanya belum menggunakan lahan parkir tersebut tetapi lama waktu telah dihitung pada saat kendaraan memasuki area Mall, bukan sejak kendaraan mendapatkan tempat parkir, bahkan di beberapa Mall tidak terlihat adanya petugas parkir yang dapat membantu pengguna parkir untuk mencari lokasi yang bisa dijadikan tempat parkir.

Selain masalah lahan parkir yang terbatas pengelola Perusahaan Mall juga tidak memberikan layanan bagi pengunjung Mall yang menggunakan sarana kendaraan online sehingga masih banyak Mall yang menggunakan tarif parkir bagi kendaraan online yang menjemput atau mengantar penumpang pada mall tersebut. Bahkan dalam kondisi macet kendaraan online juga bisa terkena tarif *Progresif* karena tarif masuk dihitung sejak mengambil tiket dipintu masuk, hal ini tentunya sangat merugikan pengguna kendaraan online dan akibatnya pengemudi online sebagian besar tidak bersedia untuk mengantar penumpang sampai pada pintu masuk Mall untuk menghindari tarif masuk yang menggunakan sistem Parkir *Progresif* tersebut.

Pengunjung Mall adalah konsumen yang akan menggunakan layanan dari pelaku usaha, sehingga pelaku usaha sudah seharusnya menyediakan dan memberikan pelayanan pada pengguna jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu salah satu kewajiban yang perlu diberikan oleh pelaku usaha dalam bisnis yang dilakukan adalah menyediakan lahan parkir bagi pengunjung karena lahan parkir merupakan persyaratan wajib untuk diberikannya izin usaha. Karena itu usaha yang tidak menyediakan fasilitas parkir tidak akan diberikan izin usahanya dan kewajiban menyiapkan adanya lahan parkir yang memadai ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan tanggal 20 April 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi UUPK yang mewajibkan pelaku usaha dalam

melakukan kegiatan usahanya untuk memberikan layanan dan kenyamanan pada pengguna barang ataupun jasa yang ditawarkan.

Begitu pula halnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, dimana "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Pasal 18 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".

Penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPK mencantumkan "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak". Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 18 ayat (3) UUPK dengan tegas telah menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 UUPK sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi (seperti penjelasan angka 1 di atas) terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan Tanggung Jawab yang dijadikan "benteng" oleh Pengelola Parkir telah batal demi hukum. Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan Pengelola Parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini, namun pengelola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan tidak mengadakan penyesuaian dengan adanya aturan yang jelas tentang hak-hak konsumen.

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara *online* seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, Konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban Konsumen dan Produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan Konsumen.

Hak sebagai konsumen diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

1. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.
2. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.
3. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara *online*, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
4. *Hak Menerima Kebenaran Atas Segala Informasi Pasti*. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.
5. Perilaku diskriminatif terhadap Konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak Konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh Produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara Konsumen yang satu dengan Konsumen yang lainnya.<sup>1</sup>

Hal yang paling utama bagi para Konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, Produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada Konsumen. Dalam hal Perilaku diskriminatif terhadap Konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak Konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh Produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara Konsumen yang satu dengan Konsumen yang lainnya. Demikian juga

---

<sup>1</sup>Disperindag, 2021, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, dalam <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.

dengan pelayanan penggunaan lahan/tempat parkir. Dengan diberlakukannya tarif seharusnya diimbangi dengan memberikan pelayanan dan keamanan yang baik, salah satu bentuk pelayanan itu adalah dengan memberikan informasi yang baik apabila lahan/tempat parkir penuh, karena mencegah terjadinya Konsumen yang sudah masuk lahan parkir dan dikenakan tarif *Progresif* tetapi tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan tempat parkir.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan permasalahan pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir *Progresif* untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan Konsumen dalam mendapatkan fasilitas parkir?
2. Apa tujuan diberlakukannya Retribusi Parkir *Progresif* Mall pada pengguna Parkir *Progresif* di Kota Palembang?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir dalam penerapan Parkir *Progresif* baik secara langsung maupun tidak langsung pada pengguna parkir di Mall dan masyarakat pada umumnya sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama dalam kaitannya dengan fasilitas dan perhitungan lama penggunaan tempat parkir yang diberikan oleh pengelola parkir masih sangat

lemah, tanpa memperhatikan kondisi sosial tempat usaha dengan memperhatikan luas lahan dan jumlah kendaraan yang dapat menggunakan fasilitas lahan parkir tersebut.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir atas diberlakukannya Retribusi Parkir *Progresif* dan pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak Konsumen dalam memanfaatkan jasa pelayanan tarif Parkir *Progresif* Mall di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir *Progresif* Mall terkait peningkatan pelayanan dan kenyamanan Konsumen dalam mendapatkan fasilitas parkir.

Manfaat penelitian ini akan menghasilkan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Konsumen untuk mendapatkan pelayanan dan keamanan atas jasa atau barang yang digunakannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini akan berguna sebagai:
  - a. Salah satu kontribusi atau masukan dalam rangka memberikan pelayanan hukum pada setiap masyarakat yang menggunakan sarana ataupun fasilitas yang ada dengan membayar sejumlah uang.

- b. Mengetahui secara objektif kelemahan dan kekurangan hukum terutama Produk Hukum Daerah dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang menggunakan sarana ataupun fasilitas yang ada dengan membayar sejumlah uang dalam menggunakan fasilitas tersebut.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis pada hakikatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Kerangka teori diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka Teoritis adalah hasil kontemplatif Peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangan pikirnya ditetapkanlah konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitiannya. Kerangka Teoritis paling tidak mempunyai 3 (tiga) ciri yaitu: (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, dan (c) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedanya. Penulisan kerangka teoritis dapat dilakukan dengan menuangkan ketiga ciri atau salah satu ciri tersebut.

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam Kamus Hukum, ada dua istilah yang menunjuk pada Pertanggungjawaban Pidana yaitu sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang

mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada Pertanggungjawaban Hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada Pertanggungjawaban Politik.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam Pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah Asas Hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan Asas Legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Artinya seseorang baru dapat diminta Pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung

---

<sup>2</sup>Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337.

pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan Pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan Pertanggungjawabannya apabila Peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Barda Nawawi Arief juga menyatakan, bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan;
2. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana;

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

3. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>4</sup>

Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Kebijakan pidana menggunakan penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan dan penumpasan setelah kejahatan terjadi;
2. Kebijakan pidana menggunakan non-penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>5</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam Bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, seperti *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika). Menurut Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 46.

berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Istilah Konsumen berasal dan merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris "consumer". Secara harfiah, Konsumen merupakan orang yang menggunakan barang.<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya), penerima pesan iklan atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Sedangkan *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Inosentius Samsul, Konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.<sup>8</sup>

Perlindungan Konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para Konsumen dalam melengkapinya kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan Konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15.

<sup>7</sup>Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary the 8<sup>th</sup> Edition*, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 335.

<sup>8</sup>Zulham, *op.cit.*, hlm. 16.

1. *Asas Manfaat*, Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
2. *Asas Keadilan*, Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. *Asas Keseimbangan*, Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan Konsumen dengan mengacu pada Peraturan hukum perlindungan Konsumen.
4. *Asas Keamanan dan Keselamatan*, Sebuah jaminan hukum bahwa Konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
5. *Asas Kepastian Hukum*, Sebuah pemberian kepastian hukum bagi Produsen maupun Konsumen dalam mematuhi dan menjalankan Peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan Tanggung Jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi Konsumen pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak Konsumen, dengan demikian terdapat 3 (tiga) hak dasar dalam melindungi Konsumen, yaitu:<sup>10</sup>

1. Hak untuk mencegah Konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal dan kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan

---

<sup>9</sup> DSLA, 2020, *Perlindungan Konsumen Aman oleh UU Perlindungan Konsumen*, Artikel Admin DSLA, dalam <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.

<sup>10</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 15.

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dari hak dasar tersebut, jika Konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak Konsumen harus dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak tersebut akan melindungi Konsumen dari kerugian berbagai aspek.<sup>11</sup>

Tanggung Jawab atas kelalaian merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori *Negligence*, kelalaian dari seorang pelaku usaha yang mengakibatkan Konsumen mengalami suatu kerugian menjadi salah satu faktor penentu bagi Konsumen untuk dapat mengajukan suatu gugatan kepada pelaku usaha atas ganti terhadap suatu kerugian yang dialami oleh Konsumen. *Negligence* dapat juga digunakan sebagai dasar atas suatu gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1. Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal.
2. Kelalaian Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dikarenakan tidak berhati-hati atas atas kewajibannya.
3. Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugiannya.<sup>12</sup>

Tanggung Jawab pelaku usaha atas Wanprestasi juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab atas Kontrak (*Contractual Liability*). Jadi, apabila suatu produk mengalami kerusakan serta mengakibatkan Konsumen mengalami suatu

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>12</sup>Zulham, *op.cit.*, hlm. 83.

kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun tidak. Dalam teori ini keuntungan yang di dapat konsumen ialah penerapan kewajiban yang bersifat mutlak (*Strict Obligation*), yakni suatu kewajiban yang didasarkan atas suatu upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi janjinya. Artinya, apabila pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban serta janjinya, akan tetapi Konsumen tetap mengalami suatu kerugian maka pelaku usaha tetap wajib bertanggung jawab mengganti atas kerugian yang dialami konsumen. Adapun kelemahan dari teori ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, ialah adanya batas waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, adanya kemungkinan bantahan serta persyaratan hubungan kontrak. Kewajiban membayar ganti atas kerugian dalam tanggung jawab atas Wanprestasi ialah akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak, yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Product Liability*) dalam hukum perlindungan Konsumen umumnya menjerat pelaku usaha, khususnya Produsen barang yang dapat merugikan Konsumen atas barang yang dijualnya. Dalam Tanggung Jawab ini dikenal dengan *Asas Product Liability*. Menurut Asas Tanggung Jawab Mutlak, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami Konsumen akibat dari penggunaan barang yang di produksi:

1. Melanggar jaminan (*Breach Of Warranty*), misalnya kegunaan barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk;

2. Adanya unsur kelalaian (*Negligence*), yakni kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan obat;
3. Penerapan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).<sup>13</sup>

Pada dasarnya telah dikelompokkan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut ke dalam 3 (tiga) kelompok yang diuraikan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yaitu:

- a. Dalam Pasal 8 memuat larangan dalam kegiatan produksi bagi pelaku usaha;
- b. Dalam Pasal 9 sampai Pasal 16 memuat larangan dalam kegiatan pemasaran bagi pelaku usaha;
- c. Dalam Pasal 17 memuat larangan bagi pelaku usaha periklanan.

Terdapat 10 (sepuluh) larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang dan jasa antara lain:

- a. Tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. Berat bersih atau netto tidak sesuai dengan label yang telah dicantumkan;
- c. Timbangan atau takaran serta jumlah hitungan yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya;
- d. Kondisi barang serta kelebihan dan kegunaannya tidak sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam label barang atau jasa;
- e. Komposisi serta mutu barang atau jasa tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada label barang atau jasa tersebut;
- f. Iklan promosi penjualan serta janji yang dicantumkan dalam label yang tidak sesuai dengan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak adanya tanggal kadaluarsa dalam label produk barang atau jasa;

---

<sup>13</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

- h. Mengabaikan ketentuan produksi secara halal, meskipun dalam label telah mencantumkan pernyataan "halal".
- i. Tidak adanya penjelasan mengenai nama barang, isi bersih, komposisi, tanggal kadaluarsa serta keterangan lainnya sebagaimana menurut ketentuan yang seharusnya dicantumkan;
- j. Tidak adanya informasi mengenai petunjuk penggunaan barang atau jasa dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Pasal 19 UUPK terdiri dari:

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Konsumen.<sup>14</sup>

Sanksi administrasi berupa penggantian produk atau pengembalian uang dengan nilai yang setara dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Konsumen juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19

---

<sup>14</sup>Hamdi Miru, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.125.

ayat (2) dan ayat (3) UUPK, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya transaksi. Akan tetapi apabila pelaku usaha tak kunjung memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UUPK, sanksi administratif ini adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melawan hukum dan melakukan pelanggaran atas Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 20 UUPK, pelaku usaha periklanan juga dapat dikenakan sanksi administrasi apabila tidak mau bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari iklan yang diproduksi. Pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, maka wajib menyediakan suku cadang maupun garansi sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jika pelaku usaha tidak juga memberi ganti rugi atau lalai memenuhi garansi kepada konsumen maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).<sup>15</sup>

Konsumen dapat mengajukan tuntutan pidana kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya jika merasa dirugikan akibat dari penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPK. Sanksi pidana tersebut berupa kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila pelaku usaha melakukan

---

<sup>15</sup>Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hlm. 113.

pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (4) UUPK.

Beberapa alasan yang mengakibatkan pelaku usaha dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda diantaranya yaitu pelaku usaha yang melaksanakan penjualan secara obral atau lelang dengan mengelabui/menyesatkan Konsumen, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 11 diantaranya:

1. Menyatakan bahwa seakan-akan barang/jasa yang diperdagangkan telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan seolah-olah tidak memiliki cacat yang tersembunyi;
3. Tidak bermaksud untuk menjual barang yang ditawarkan akan tetapi dengan maksud menjual barang yang lainnya;
4. Tidak memiliki persediaan barang/jasa dalam jumlah yang cukup dengan tujuan untuk menjual barang/jasa lainnya.

Untuk membahas permasalahan dalam Tesis ini digunakan Teori Perlindungan Hukum, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh Aparat Penegak Hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu.

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya perlindungan hukum ini bersumber dari Teori Hukum Alam atau Aliran Hukum Alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum moral.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon "Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif". Perlindungan hukum yang bersifat Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat Represif bertujuan untuk

---

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>17</sup>Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 336.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana yang dikutip oleh Asri Wijayanti, bahwa Perlindungan Hukum yaitu: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan Pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan Pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap Pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).<sup>19</sup>

Selain teori tentang perlindungan konsumen juga digunakan teori Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen, pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari Produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga sampai kepada Konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (Produsen).

Demikian juga halnya dengan jasa parkir yang mempunyai hubungan antara pengguna dan penyedia tempat/lahan parkir. Seorang Konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>19</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

membeli. Ada tahapan transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh suatu produk.

Seorang Konsumen memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah menjalankan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban para konsumen telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau berkegiatan di wilayah hukum Indonesia, baik individu maupun kelompok berdasarkan perjanjian usaha dalam bidang ekonomi. Atas dasar pengertian tersebut, pelaku usaha dapat meliputi Perusahaan, BUMN, Korporasi, Koperasi, Pedagang, Importir, Distributor dan lain-lain. Adapun hak dan kewajiban para pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Pertanggungjawaban oleh pelaku usaha, ada dua hubungan akibat dari pelaku usaha dan Konsumen, yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung ini terjadi apabila pelaku usaha dan Konsumen membuat kontrak dalam bertransaksi, bilamana pelaku usaha melakukan kesalahan (Wanprestasi/Cidera Janji) maka Konsumen dapat meminta Pertanggungjawaban. Sedangkan hubungan tidak langsung terjadi apabila pelaku usaha dan Konsumen tidak membuat kontrak, bilamana pelaku usaha melakukan kesalahan (tort/perbuatan melawan hukum), maka Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta Pertanggungjawaban.

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Di beberapa kota besar di dunia, bahkan menerapkan tarif yang sangat tinggi, dengan dasar hukum permintaan dalam teori ekonomi dapat diterapkan kebijakan tarif. Semakin tingginya tarif, maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Penentuan tarif tidak hanya berdasar pada total biaya operasional, melainkan juga memperhitungkan biaya-biaya pendukung lainnya seperti investasi, biaya pemeliharaan, pajak dan biaya administrasi lainnya. Jenis tarif parkir pada dasarnya dibagi menjadi dengan 3 (tiga) macam yaitu:

1. Tarif parkir tanpa penunjuk waktu, penyelenggaraan parkir dengan tarif seperti ini berarti tarif tidak bergantung pada lamanya waktu parkir. Pada umumnya, penyelenggaraan parkir di Indonesia terutama jenis parkir di tepi jalan menggunakan sistem tarif seperti ini. Penggunaan sistem tarif seperti ini akan menyebabkan adanya kendaraan yang diparkir sepanjang hari sehingga penggunaan tempat parkir menjadi tidak efisien yang akhirnya akan menyebabkan penurunan tingkat kenyamanan pada fasilitas parkir tersebut.
2. Tarif parkir dengan penunjuk waktu, penyelenggaraan parkir dengan sistem tarif seperti ini pada dasarnya akan ada pembatasan waktu lama parkir (*time restriction*). Tarif parkir dilakukan berdasarkan lama parkir dengan menggunakan alat bantu penunjuk waktu (meteran parkir) yang sudah banyak digunakan di negara-negara maju. Meteran parkir adalah alat bantu yang berfungsi mengukur atau membatasi lama parkir. Apabila waktu terlewati, maka akan ada biaya tambahan. Penentuan tarif dengan sistem seperti ini

dapat dilakukan dengan kelengkapan sarana penunjang dan peraturan yang mendukung. Tarif parkir dengan penunjuk waktu dapat menggunakan tarif parkir kombinasi.

3. Tarif parkir berdasarkan waktu, sistem tarif ini biasa disebut sebagai tarif *Progresif* yang menggunakan kelipatan waktu, dimana semakin lama waktu parkir biaya parkir yang dikeluarkan akan semakin mahal. Pada umumnya sistem parkir ini dilakukan dengan cara menetapkan tarif yang flat pada satu atau dua jam pertama, setelah itu biaya parkir bertambah dengan bertambahnya waktu. Sistem parkir ini sudah banyak diterapkan di berbagai tempat perbelanjaan di kota-kota besar di Indonesia, bahkan di berbagai negara Eropa diberlakukan tarif *Progresif* per-15 menit, dan waktu parkir dibatasi maksimum 2 jam. Tarif *Parkir Progresif* sendiri adalah suatu sistem parkir yang semakin lama memarkirkan kendaraan maka semakin mahal biaya parkir yang akan dikeluarkan. Tarif *Parkir Progresif* berarti tarif yang dikenakan kepada para pengguna parkir, yang sifatnya bertambah (dikenakan biaya lagi) berdasarkan satuan waktu yang telah ditentukan, misalnya bisa satu jam berikutnya atau dua jam berikutnya tergantung dari waktu yang telah ditetapkan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menyusun dan membuat Kerangka Konseptual. Hal ini bertujuan agar kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan

atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka Konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

Kerangka Konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, Kerangka Konseptual adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Supaya *grameds* tidak semakin bingung lagi tentang kerangka konseptual, maka bisa simak pembahasannya lewat artikel kerangka konseptual ini.

Singarimbun berpendapat bahwa konsep yang merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang mirip. Singarimbun menjelaskan bahwa konsep terdiri dari dua jenis, yaitu konsep konkrit dan konsep abstrak. Konsep konkrit adalah hal-hal yang dapat terlihat oleh mata dan dapat diukur menggunakan alat ukur fisik, seperti konsep berat, panjang, dan lain-lain. Sedangkan konsep abstrak seperti motivasi, sikap, persepsi, manajemen dan yang lainnya.<sup>20</sup>

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur parkir yang mencakup: mengatur, mengawasi, menjaga

---

<sup>20</sup>Destiara Anggita Putri, 2022, *Memahami Pengertian dan Cara Membuat Kerangka Konseptual*, dalam <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual>, diakses pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.

keamanan dan keselamatan kendaraan, mengatur lalu lintas di area parkir serta menyediakan informasi dan bantuan kepada pengguna parkir.

3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas *jasa* atau *pemberian izin* tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Parkir *Progresif* adalah parkir yang bertarif lebih mahal karena berlaku kelipatan per-jam, hal ini sebagai salah satu upaya mengendalikan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir.
5. Mall atau Pusat Perbelanjaan mempunyai pengertian sebagai suatu tempat yang berintikan satu atau beberapa Department Store sebagai daya tarik toko-toko sehingga konsumen dapat mencari semua kebutuhannya.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
7. Sistem Keamanan Mobil adalah kumpulan fitur dan teknologi yang dirancang untuk melindungi mobil dari pencurian dan kerusakan. Tujuan utama dari

sistem keamanan mobil adalah mencegah akses yang tidak sah ke kendaraan dan memberikan perlindungan terhadap pencurian atau perusakan. Sistem keamanan mobil dirancang untuk mencegah pencurian kendaraan. Fitur seperti immobilizer, kunci pintar dan alarm membantu dalam menghalangi akses yang tidak sah ke dalam mobil. Dengan adanya sistem ini, kendaraan menjadi lebih sulit untuk dioperasikan oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem keamanan mobil dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti gerakan atau getaran yang tidak wajar pada kendaraan. Alarm akan diaktifkan dan memberikan peringatan kepada pemilik atau lingkungan sekitarnya. Hal ini membantu untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar dan memperingatkan pemilik kendaraan tentang situasi yang mencurigakan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>21</sup>

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Hukum*" menjelaskan bahwa Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

---

<sup>21</sup>Wikipedia, 2024, *Pengertian Metode Penelitian*, dalam <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>22</sup>

Dengan suatu metode penelitian yang tepat dan dapat diandalkan, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan suatu masalah, agar data yang diperoleh lebih lengkap, relevan, akurat dan reliabel dalam penelitian ini, maka Penulis melakukan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris melalui hasil wawancara.<sup>23</sup> Penelitian Empiris (*field research*) yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian hukum Empiris melalui hasil wawancara pada penulisan tesis ini, berdasarkan asas-asas hukum yang ada, yakni terkait Pertanggungjawaban Pidana terhadap para pengguna parkir yang diminta membayar tarif Parkir *Progresif* khususnya pada Mall yang ramai penggunaan lahan parkirnya, dimana Pengelola Parkir tidak memberikan informasi bahwa tempat parkir sudah penuh

---

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

<sup>23</sup>Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

<sup>24</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

sehingga calon pengguna parkir terpaksa keluar dari lahan parkir dan tetap dikenakan biaya parkir untuk fasilitas yang tidak dapat dinikmatinya.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>25</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan-Pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah Pendekatan Empiris yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya untuk mengetahui sejauh mana Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir *Progresif* terhadap Konsumen selaku pengguna parkir Mall di Kota Palembang yang menggunakan tarif *Progresif*.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan spesifikasi Penelitian Deskriptif Analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

Willen, yang dimaksud dengan Deskriptif Analitis adalah "Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan".<sup>26</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data Primer dan Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>27</sup>

Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Pengelola Parkir dan para pengguna lahan parkir Mall di Kota Palembang. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yaitu Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada Responden.<sup>28</sup>

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Studi Pustaka (*Library Research*) yang bersumber pada bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier yang terdiri dari:

- (1) Bahan Hukum Primer (Perundang-undangan), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>26</sup>Martin Steinmann dan Gerald Willen, 2012, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, hlm. 97.

<sup>27</sup>Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- (2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi Peraturan Pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu tentang penggunaan tarif Parkir *Progresif* baik dari Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang maupun Produk Hukum Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen;
- (3) Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Kamus, Ensiklopedia, Jurnal Ilmiah, Surat Kabar, pendapat Para Sarjana dan Situs Internet.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori sesuai ketentuan dengan mengumpulkan sumber data baik Data Primer, Data Sekunder maupun Data Tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian Ilmu Hukum Empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya dan semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 167-168.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari Narasumber yang berkompeten.<sup>30</sup> Adapun pengelolaan data dapat ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pengguna Parkir *Progresif* dan pihak Pengelola Parkir *Progresif*.

Penelitian Kepustakaan dengan Studi Dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud dari sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar berbentuk Dokumen Resmi, Buku, Majalah, Arsip, Dokumen Pribadi dan Foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>31</sup>

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dikumpulkan, lalu selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan dengan menyusun kembali data sesuai klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi apa yang sesuai dan tidak sesuai ataukah apa yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

---

<sup>30</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>31</sup>Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Edisi ke-1, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Data secara Kualitatif,<sup>32</sup> dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah Kesimpulan. Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif.

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis Data Kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab, sebagaimana akan Penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Judul, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka;

Bab II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Sistem Peradilan Pidana dan Subsistem Peradilan Pidana, Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*), Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Policy*), Proses Penyidikan menurut KUHAP dan HAPMil, Peradilan Militer, Tugas dan Kewajiban Anggota Militer (TNI);

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, isi dari Bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir *Progresif* dalam memberikan perlindungan pada pengguna parkir Mall di Kota Palembang dan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Parkir dari penerapan tarif *Progresif* dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan Konsumen dalam mendapatkan fasilitas parkir;

Bab IV. Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Atsar dan Rani Apriliani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Amiruddin, et al, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada, Jakarta.
- , 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Benita Safitri, 2012, *Pengelolaan Parkir On The Street oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary the 8<sup>th</sup> Edition*, West Publishing, St. Paul Minnesota.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Aminullah, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1988, *Retribusi/Sewa dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah*.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Hamdi Miru, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- I Komang Raiana, 2018, *Efektivitas Pengelolaan Dana Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar*, Jurnal Raad Kertha, Vol.1 No. 2 Agustus 2018.
- 1 Sujamto, 1989, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, 17<sup>th</sup> Ed, Andi Offset, Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Martin Steinmann dan Gerald Willen, 2012, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung.
- Munir dan Dasril, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2157/K/Pdt/2010, Tahun 2010
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Edisi ke-1, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Sujanto, 1989, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, PT. Sinar Grafiks, Jakarta.
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi 2013*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### C. WEBSITE / INTERNET

Disperindag, 2021, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Artikel Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sumatera Barat, dalam <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.

Destiara Anggita Putri, 2022, *Memahami Pengertian dan Cara Membuat Kerangka Konseptual*, Artikel Destiara Anggita Putri, dalam <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual>, diakses pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.

DSLALAWFIRM, 2020, *Perlindungan Konsumen Aman oleh UU Perlindungan Konsumen*, Artikel Admin DSLALAWFIRM, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.

Lutfhi Natsir, 2019, *Kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan*, Jurnal Vol.9, No.2 Ed. Februari 2019 dalam [file:///C:/Users/User/Downloads/lutfi,+Jurnal+Aspirasi+Volume+9++No.+2+97-103%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/lutfi,+Jurnal+Aspirasi+Volume+9++No.+2+97-103%20(2).pdf), diakses pada hari Selasa, 3 Desember 2024.

Repository Universitas Hasanuddin, 2024, *Pengertian Retribusi Parkir*, dalam [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14422/2/A011171510\\_hlm\\_99](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14422/2/A011171510_hlm_99), diakses pada hari Selasa, 3 Desember 2024.

Sri Murniati, 2017, *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*, Jurnal Vol.6 No.1 Ed. Januari-Juli 2017, dalam <https://www.univ-tridinanti.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/article/viewFile/436/411>, diakses pada hari Selasa, 3 Desember 2024.

Sripoku.com, *Maraknya Parkir Liar di Kota Palembang*, 2023, dalam <http://palembang.tribunnews.com>, diakses pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024.

Repository IAIN Bengkulu, 2024, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, dalam <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3426/1/ALEX%20SANDER.pdf>, diakses pada hari Selasa, 3 Desember 2024.

Wikipedia, 2024, *Pengertian Metode Penelitian*, dalam <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada hari Selasa, 28 Mei 2024.